



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air [Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ari Lazuardi, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 10 September 2020, Pukul 14.57 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andy Wijaya
2. Prihatin Suryo Kuncoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ari Lazuardi
2. Muhammad Fandrian Hadistianto
3. Maruli Tua Radjagukguk
4. Afif Jonan
5. Zen Mutowali
6. Andy Hakim Yunus Ekaputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020 sidang pemeriksaan pendahuluan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, siapa yang hadir pada sidang pendahuluan yang pertama ini? Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Yang hadir kali ini dari tim Kuasa Hukum, ada saya Ari Lazuardi. Lalu, ada Muhammad Fandrian Hadistianto. Ada Marlutia ... Maruli Tua Radjagukguk, dan Afif Jonan, serta ada juga tim Kuasa yang hadir melalui daring, ada Zen Mutowali dan Andy Hakim Yunus Ekaputra.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang melalui daring juga Kuasa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Kuasa.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Menggunakan toga juga, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada berapa sih, Kuasanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Kuasanya ada (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ari (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Sembilan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ari Lazuardi, Muhammad Fandrian.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Tomi.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Zen Maru, Radjagukguk, Af (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Afif Jonan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Afif, Andy, Yunus.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Gunawan Wahyudi.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gunawan, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini mewakili ... Prinsipalnya siapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Prinsipalnya ada empat. Yang hadir dalam sidang kali ini secara fisik, Saudara Andy Wijaya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Andy Wijaya. Pemohon berapa itu Andy Wijaya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Pemohon IV.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon IV?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Pemohon IV. Lalu, kami sudah daftarkan secara daring, mungkin belum hadir secara daring, ada prinsipal juga (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, mau ada yang secara daring?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya, Prinsipal III sudah hadir secara daring, Prihatin Suryo Kuncoro.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Dan Prinsipal II belum hadir secara daring, tapi sudah kami daftarkan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agendanya sidang pendahuluan yang pertama adalah Saudara sudah menyampaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan. Terus, kita sudah membaca dan mencermati permohonan Saudara. Sekarang, Saudara silakan sampaikan secara lisan pokok-pokok permohonannya. Jadi, tidak usah dibaca seluruhnya. Saudara sudah buat ringkasan permohonan yang ... yang akan disampaikan, tidak seluruhnya. Sudah, ya? Sudah? Baik. Yang intinya identitasnya, ya, pasal yang diujikan itu pasal berapa, undang-undang berapa, terus itu menyangkut kewenangannya, terus uraian singkat mengenai legal standing, posita, kemudian yang terakhir petitum, itu saja yang disampaikan, ya, secara ringkas, silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Baik. Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami untuk membacakan ringkasan permohonan yang telah diajukan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Pada permohonan Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020 ini, kami menguji Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Para

Pemohonnya ada empat. Pertama adalah Agus Wibawa, warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan PT Pembangunan Jawa-Bali. Jabatan Serikat Pekerja Ketua Umum Dewan Pimpinan ... Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangunan Jawa-Bali, beralamat di Surabaya, Pemohon I.

Berikutnya, Dewanto Wicaksono, S.H., M.M. Warga Negara Indonesia (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah dibacakan itu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Enggak usah dibacakan. Pemohon (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah kita baca.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Oke, Pemohon II. Pemohon III, Prihatin Suryo Kuncoro, pemo ... untuk Pemohon III. Pemohon IV. Andy Wijaya sebagai Pemohon IV. Mengujikan pasal-pasal sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, dimana Pasal 19 ayat (2) kami uji dengan batu uji Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 58 dan Penjelasan Pasal 59 huruf c kami uji dengan batu uji Pasal 33 ayat (3).

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu diuraikan sendiri-sendiri di dalam permohonan, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Ya. Nanti ada, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, pasal ini diujikan dengan ini, ini diujikan dengan ini, gitu ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Betul. Itu untuk (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sistematikanya gitu, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Betul, itu untuk (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Nah, berikutnya mengenai legal standing atau kedudukan hukum Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II itu masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekjen Dewan Pengurus Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa-Bali, dimana Pemohon I dan Pemohon II bekerja di unit pembangkitan listrik tenaga air yang terdampak dan berpotensi terdampak perusahaannya dengan diberlakukannya BJPSDA. Sebarannya sebagaimana yang telah terlampir dalam permohonan.

Berikutnya, Pemohon III dan Pemohon IV, masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris Persatuan Pegawai PT Indonesia Power yang berhak mewakili untuk dan atas nama PPIP, dimana anggota Pemohon III dan Pemohon IV bekerja di unit pembangkitan listrik tenaga air yang terdampak dan berpotensi terdampak perusahaannya dengan diberlakukan BJPSDA. Sebarannya terlampir dalam permohonan, Yang Mulia.

Berikutnya, Para Pemohon juga merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan agar tarif listrik tidak mahal serta berkepentingan terhadap sumber listrik dihasilkan oleh energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satunya melalui PLTA.

Nah, berikutnya adalah Para Pemohon juga sebagai pekerja pada perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT PLN dengan fokus usaha pada pembangkitan energi listrik. Dimana dalam sejarahnya PJB, PT PJB, dan IP itu merupakan bentukan dari PT PLN Persero.

Nah, terkait dengan pasal-pasal yang diuji, kami dalam permohonan coba untuk mendalilkan terkait dengan hubungan sebab akibat dengan kerugian atau setidaknya potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon sebagai serikat pekerja yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidaknya perorangan warga Negara Indonesia berupa sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonan.

Berikutnya. Bahwa pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima serikat pekerja sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidaknya-tidaknya perorangan warga Negara Indonesia antara lain sebagaimana yang telah tersampaikan dalam permohonan kami, Yang Mulia.

Alasan permohonan pengujian. Kami coba bagi menjadi tiga subbab. Yang pertama adalah air dan listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang telah terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya Putusan Nomor 058 dan seterusnya sebagaimana yang telah tersampaikan dalam permohonan kami.

Dalam pertimbangan hukum. Menyatakan secara tegas pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu sebagai hak asasi manusia. Tetap juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar hidup secara layak, yaitu di antaranya pemanfaatan air bahan dasar PLTA untuk memenuhi kebutuhan energi atau listrik bagi rakyat Indonesia.

Subbab kedua. Pembatasan pengelolaan sumber daya air hanya pada badan usaha milik negara di bidang pengelolaan sumber daya air bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga berpotensi Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan pekerjaan.

Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon termasuk anggotanya telah bekerja di unit PLTA milik perusahaan BUMN di bidang usaha penyedia tenaga listrik yang mana telah sangat terkait erat dengan pengelolaan sumber daya air dan telah mengerjakan seluruh tahapan dalam mengelola sumber daya air sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang SDA.

Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang SDA justru berpotensi mengancam Para Pemohon untuk kehilangan pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan dengan cara membatasi pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air dan tidak memasukkan BUMN di bidang usaha penyedia tenaga listrik sebagai pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang SDA.

Yang Mulia. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang SDA membatasi BUMN yang menjadi pengelola sumber daya air, yaitu hanya sebatas BUMN di bidang pengelolaan sumber daya air. Sementara tempat Para Pemohon bekerja sampai dengan saat ini merupakan BUMN di bidang usaha penyedia tenaga listrik dan bukan BUMN di bidang pengelolaan

sumber daya air. Dan terlebih dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang SDA juga semakin mengancam keberadaan pekerjaan dan tempat Pemohon pekerja dengan membatasi secara sempit persyaratan BUMN sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f.

Untuk subbab ketiga dan yang terakhir. Kewajiban pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dalam Undang-Undang SDA. Kepada pemanfaat sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana yang telah tercantum dalam definisi BJPSDA dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang SDA, yaitu biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pengguna sumber daya air yang dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SDA itu mengecualikan dari pengenaan kewajiban pembayaran BJPSDA sebagaimana dalam tercantum dalam permohonan dan lebih ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang SDA, yaitu PLTA menjadi subjek hukum yang diwajibkan untuk membayar BJPSDA.

Yang Mulia, BUMN di bidang ketenagalistrikan didirikan dengan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan air terjelaskan pada gambar yang tercantum dalam permohonan kami.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Terus?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Dianggap dibacakan. Bahwa dengan adanya beban BJPSDA sebagai bagian dari beban produksi, maka sesungguhnya akan menambah harga jual listrik kepada rakyat Indonesia. Bahwa eksekutif selanjutnya dari kenaikan harga jual listrik, maka akan memberikan dampak secara langsung. Bisnis PLTA tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor, sehingga target pemerintah dalam hal pengembangan PLTA dengan air sebagai sumber daya energi baru dan terbarukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi tidak akan pernah tercapai dan terwujud.

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, secara konstitusional kami mohonkan penggunaan air untuk pembuatan energi listrik oleh BUMN Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang akan digunakan sebagai kebutuhan dasar sehari-hari dalam kehidupan Warga Negara Indonesia juga dinyatakan secara tegas dikecualikan dari kewajiban membayar

BJPSDA sebagaimana alasan hukum dalam permohonan yang telah kami ajukan.

Berikut, Yang Mulia. Pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah menyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, pasal mengenai BJPSDA yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA yang kemudian kembali dihidupkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dengan menghidupkan kembali pasal dan keberlakuan yang sama, maka Pasal 58, Pasal 59 Undang-Undang SDA telah bertentangan dengan gagasan hukum dan citra konstitusi berupa kewajiban meninjau hukum dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, Yang Mulia. Kegiatan pemanfaatan air permukaan juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini menunjukkan pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air juga terkena kewajiban untuk membayarkan pajak permukaan air kepada pemerintah daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan kewajiban pembayaran BJPSDA dan pajak air permukaan ... pajak permukaan air, mohon maaf, membuktikan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air telah dikenakan 2 pajak atau biaya semacamnya oleh institusi yang berbeda dengan objek yang sama economic double taxation, yaitu pajak pemanfaatan air permukaan dan BJPSDA. Sementara pada faktanya, tenaga listrik dalam hal ini oleh pembangkit listrik tenaga air merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini jelas membuktikan ... eh ... mengakibatkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Petitum, Yang Mulia, kami memohonkan ada 7 Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan juga oleh BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum.
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan juga oleh BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum.'

4. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk di antaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan.
5. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk di antaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan.'
6. Menyatakan penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menyatakan penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Sudah? Terima kasih, ya. Saudara tadi mengatakan Kuasa Hukumnya ada berapa? Sembilan? Sembilan atau tujuh?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Sembilan, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sembilan. Yang tanda tangan, yang buat permohonan di sini berapa orang? Itu, Ari, Mohammad Hadistianto, Afif, Tomi, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kenapa kok enggak ikut tanda tangan di sini?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Oh, itu tadi pas kita mau menyerahkan, ada berkas yang selip, Yang Mulia, jadi kami print ulang dan kebetulan yang hadir tidak lengkap saat itu.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya nanti dianu, ya, diperbaiki waktu perbaikan, ya!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tidak ada di sini, ya lebih baik yang ada di depan itu yang enggak tanda tangan, dicoret saja, enggak usah masuk menjadi kuasa di sini, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau anu ... kalau masih tetap, ya dilengkapi supaya tanda tangan semua dan Para Prinsipal itu juga memberi kuasa pada yang 9 ini, kan? Oke, berarti dilengkapi nanti, ya. Itu dulu.

Jadi, ini yang kedua, agendanya adalah sesuai dengan hukum acara dan undang-undang, ya? Sesuai dengan undang-undang dan hukum acara pada sidang pendahuluan yang pertama, itu Anda menyampaikan secara lisan. Kemudian yang kedua, agendanya adalah Hakim Panel akan memberikan nasihat, masukan sehubungan dengan dalam rangka upaya perbaikan dari permohonan ini, ya, tapi itu sifatnya kewajiban kita untuk ... apa ... untuk memberikan nasihat, tapi masalah nasihat itu mau dipakai atau tidak, itu terserah Anda, ya. Kalau Anda tidak memperbaiki, ya ini berarti kita pakai, tapi kalau Anda akan memperbaiki, ya nanti nasihatnya bagaimana, Anda dengarkan, Anda catat, supaya dipakai untuk perbaikan dalam rangka menyempurnakan permohonan ini, ya.

Baik, saya persilakan Pak Suhartoyo dulu atau Prof. Enny? Oh, Pak Suhartoyo dulu? Sudah memberikan mandat pada Yang Mulia, silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Prof Arief.

Pemohon atau Kuasa Para Pemohon, sudah biasa beracara di MK, ya? Sudah, ya? Termasuk yang Undang-Undang SDA dulu?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Bukan, Undang-Undang Ketenagalistrikan yang terakhir.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kelistrikan, baik. Pertama, dari sistematika permohonan, ini sebenarnya sudah me-cover apa yang diinginkan oleh ... apa ... kaidah sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi. Hanya mungkin pada bagian Pendahuluan ini, mungkin bisa tidak usah dianu ... tidak usah disertakan karena esensi sebuah permohonan itu kan, tidak hanya untuk kepentingan Pemohon dan Hakim Mahkamah Konstitusi ... dengan Pemohon dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari sebuah permohonan, mungkin dalam bagian pendahuluan ini bisa diambil intisarinnya saja kalau memang ini bagian dari substansi yang bisa dimasukkan pada bagian posita, mungkin dimasukkan pada bagian posita saja. Tapi kalau itu juga ada kaitannya dengan penguatan legal standing, mungkin bisa diambil poinnya untuk dipindah ke legal standing. Tapi kalau memang semua ini hanya semacam hiding yang hanya untuk memberikan kuliah umum saja, mungkin tidak terlalu relevan untuk di ... apa ... ditempatkan di permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, pilihannya nanti tinggal dipertimbangkan kalau memang substansinya penting dan itu ada bagian-bagian yang sayang untuk dikesampingkan dan itu ada kaitannya dengan substansi permohonan, ya dimuatkan di positum saja, di posita kalau positum, posita sama saja. Atau pada bagian legal standing kalau memang itu ada relevansinya dengan penguatan legal standing.

Jadi, yang pertama cukup dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing, yang ketiga alasan-alasan permohonan atau posita, yang keempat cukup petitum atau hal-hal yang dimohonkan. Jadi, pendahuluan tidak diperlukan.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan yang pertama, saya ingin sampaikan, menyampaikan Prof. Arief tadi, kalau memang dari sekian banyak kuasa ini kemudian ... jadi, pertama itu orang mendapat kuasa hukum ... menjadi kuasa hukum itu kan dasarnya surat kuasa. Dari surat kuasa itulah yang kemudian Saudara jadikan acuan, dasar untuk membuat permohonan. Kalau antara surat kuasa kemudian tidak sesuai dengan permohonan, apa yang tertuang dalam permohonan, berarti ada

sesuatu yang terputus. Pemberian kuasa, pemberian mandat tadi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh 9 teman-teman ini. Nah, sementara yang tidak kemudian menjalankan kuasa sepenuhnya sampai pada tingkat mengajukan permohonan, ya, berarti kemudian tidak melaksanakan apa yang dimandatkan oleh pemberi kuasa itu.

Jadi, hari ini permohonan hanya diajukan oleh kuasa hukum yang jumlahnya hanya 5 orang ... 6. 1, 2, ... 5 ya? 6, ya, oke. Dari sekian Muhammad Fandrian Hadistianto, Tomi (4), Zen (5), Maruli Tua (6), Afif Jonan (7), Andy Hakim (8), Gunawan. Jadi, hanya ... kecuali Anda nanti dalam perbaikan terserah masih akan melibatkan teman 3 yang tersisa ataukah tidak, kalau tidak ya, otomatis kami akan ... itu.

Kemudian yang kedua. Semua juga harus tanda tangan, jadi jangjian kemudian tidak tanda tangan.

Yang kedua, berkaitan dengan permohonan. Apa subjek hukum Pemohon atau kedudukan hukum Para Pemohon? Ini Para Pemohon kan ada yang karyawan. Kemudian, ada yang merangkap sebagai ketua umum dewan pengurus pusat, kemudian juga ada yang merangkap sebagai sekretaris jenderal. Kemudian, ada juga yang ketua persatuan pegawai di instansi lain atau di lembaga lain. Kalau tadi itu di PT Pembangkit Jawa-Bali ketua umum dan sekjen, ada juga yang kemudian ketua persatuan di Indonesia Power. Ini ketua apakah ini nomenklaturnya juga hanya ketua atau ketua umum sama dengan yang di Pembangkit? Kemudian juga sekretaris 1 bedanya apa dengan yang sekretaris umum yang untuk Indonesia Power, ya?

Nah, ini harus linier dengan bagaimana lembaga serikat pekerja ... sori, persatuan pegawai dan kemudian kalau yang di atas dewan pengurus pusat serikat pekerja kalau yang di pembangkit. Kemudian, Indonesia Power nomenklaturnya adalah persatuan pegawai apakah kalau di dalam komunitas PT Pembangkit Jawa-Bali ini ketua umum dan sekjen, tapi kalau kemudian yang di Indonesia Power kenapa hanya ketua dan sekretaris 1? Apakah memang mandat yang diberikan oleh AD/ART, dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya untuk Indonesia Power untuk bertindak di pengadilan maupun di luar pengadilan itu cukup ketua saja, bukan ketum dan bukan sekjen, tapi bisa sekretaris 1 ini harus klir. Demikian juga meskipun yang di atas yang diajukan oleh PT Pembangkit Jawa-Bali yang diwakili oleh sekretaris jenderal dan ketum serikat pekerja Pembangkit Jawa-Bali itu juga harus klir juga apakah itu sesuai dengan AD/ART-nya. Nanti daripada ini jauh-jauh kemudian sudah membuat permohonan cukup ... apa ... sistematis dan rapi ternyata malah tidak ... hanya hal-hal yang sederhana kemudian tidak bisa memberikan penguatan dalam kedudukan hukum, itu semua harus sinkron dengan ... saya belum membuka ... alat buktinya sudah dilampirkan bukti AD/ART-nya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Sudah, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik yang Indonesia Power maupun Pembangkit, sudah semua?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Sudah semua, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang yang bisa diberi mandat bertindak secara hukum itu memang ini di dalam Indonesia Power?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Kalau di dalam Indonesia Power sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya ketua dan sekretaris, namun kalau yang Pembangkit Jawa-Bali ada mandat yang (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekretaris 1 atau sekretaris saja?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Sekretaris 1 kalau tidak salah, Yang Mulia, nanti akan kami cek lagi.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terserah, nanti kami akan teliti. Kalau memang ditemukan tidak sesuai yang Anda sampaikan, Anda sudah tahu risikonya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, itu pesan kami.

Kemudian yang kedua, sebetulnya menjelaskan kedudukan hukum kan tidak semata-mata secara formal itu saja, tidak hanya subjek hukum terpenuhi, tapi harus juga ada syarat lain yang sifatnya kumulatif bagaimana anggapan kerugian konstitusional itu. Itu yang harus dijelaskan. Mungkin Saudara juga sudah menjelaskan tadi, tapi sekarang harus ditelisik secara detail apakah serikat pekerja yang di bawah naungan prinsipal Anda atau dewan pengurus pekerja yang di bawah naungan prinsipal Anda itu yang ada di Indonesia Power dengan tidak diberikan kewenangan pengelolaan air/sumber daya air kepada pengelola ketenagalistrikan, kemudian bisa kemudian beranggapan bahwa ada kerugian konstitusional di sana. Terutama hanya dikaitkan dengan bahwa ketika itu tidak dikelola atau BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan tidak diberi hak untuk mengelola, kemudian dikenakan biaya BJPSDA, kemudian itu ... yang kemudian bisa menjadi trigger kenaikan biaya produksi. Dan itu salah satu yang menjadi alasan kenapa Para Pemohon menarik supaya BUMN atau perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan diberi hak atau kewenangan untuk mengelola SDA, sehingga hal-hal seperti ini bisa dieliminasi, kemudian biaya produksi menjadi rendah.

Nah, itu esensi yang paling mendasar adalah apakah para serikat pekerja ini kemudian bisa mewakili kelembagaan? Kemudian korelasinya kalau serikat pekerja kan saya baca di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota kan, di Pasal 5 ayat (1) misalnya, memperjuangkan hak karyawan secara proposional. Pasal 5 ayat (5) nya, turut serta aktif menjaga kelangsungan, kesinambungan. Itu harus diberikan argumentasi yang kuat kepada Mahkamah dalam menjelaskan legal standing. Apakah bisa karyawan kemudian kalau produksinya kemudian biaya produksinya ditekan menjadi murah, apakah dia kemudian bisa mengatasnamakan rakyat? Karena untuk kepentingan umum kemudian ... padahal sesungguhnya dengan ditekan biaya produksi yang murah, bisa juga kesejahteraan karyawan menjadi ... apakah bisa menjadi semakin diuntungkan atau dirugikan? Di situ, tapi kalau tiba-tiba kemudian mengaitkan kepentingan umum, rakyat terbantu, memang ya, tapi kalau kemudian menggunakan payung serikat pekerja dan dewan pekerja itu, pengurus pekerja itu, itu yang titik temunya itu yang harus ... argumen Anda itu yang harus betul-betul diperkuat.

Di satu sisi, memperjuangkan kepentingan anggota pekerja, baik yang di Indonesia Power, maupun yang di pembangkit. Tapi di sisi lain kok, ini ... supaya sumber air yang kemudian harus dikelola untuk ... karena untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kemudian ... tapi di sisi lain sebenarnya kan ada kepentingan-kepentingan bisnis di sana.

Kenapa kok BUMN yang bergerak dalam bidang kelistrikan harus mengelola sendiri SDA itu? Itu kan jangan ada dua mata pisau yang saling ... di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya nanti.

Itu saja yang ... yang saya pesankan untuk kedudukan hukum. Kalau untuk substansi, ya ini pilihan-pilihan daripada Para Pemohon yang Mahkamah tidak bisa terlalu masuk pada argument-argumen yang dibangun, tapi paling tidak juga penting dijelaskan kepada Mahkamah soal posita ini. Kalau alasannya adalah untuk menekan biaya produksi, kemudian sumber daya air juga diambil alih oleh BUMN yang menangani bidang ketenagalistrikan, kemudian ... apa ... bisa membantu karena nanti akan bisa bermanfaat untuk rakyat banyak, sehingga tarif listrik bisa turun, kan intinya kan di sana sesungguhnya. Itu bagaimana sendiri ... bagaimana nanti juga harus bisa mengargumentasikan bahwa SDA ini tidak boleh kemudian ada irisan komersialisasi, bisa tidak ini? Ini masuk pada wilayah untuk pembangkit kelistrikan, yang di situ adalah pergulatannya pergulatan produksi, pergulatan industri, pergulatan bisnis. Sementara pesan Mahkamah adalah komersialisasi air itu betul-betul kalau bisa dihindarkan. Bagaimana kemudian bisa membelah itu dan mengeliminasi itu?

Itu jadi ... itu yang pesan saya yang paling mendasar saja. Kemudian soal petitum, ya, ini petitum bisa saja seperti ini, tapi apakah harus ... mesti akan digabung seperti yang disampaikan Prof. Arief. Kemudian, ini memperluas setiap ... ini kalau di Pasal 58 ayat (1) huruf a, ini kemudian diperluas seperti ini, kemudian yang Pasal 59 huruf c juga penataannya diperluas seperti ini. Malah bahkan yang Pasal 59 huruf c tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti supaya dihilangkan, ya? Ya, itu terserah pilihan-pilihan itu, nanti yang penting bangun argumentasi yang di ... di ... apa ... direpresentasikan dalam pertimbangan posita itu. Karena pada dasarnya kan, petitum adalah representasi daripada posita itu ... daripada posita, alasan-alasan permohonan. Tapi nanti kalau saya ada tambahan, saya akan interupsi kepada Pak Ketua.

Untuk sementara itu saja, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Sekarang, Yang Mulia, Prof. Enny, saya persilakan!

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Suhartoyo. Enaknya kalau yang kedua itu melengkapi saja begitu, ya.

Jadi begini, tadi tanda tangan ada yang kurang di kuasa sudah, ya. Terkait dengan Permohonan ini, kalau saya baca, coba nanti dicek, ya? Tangkapan saya intinya itu adalah badan usaha yang diizinkan untuk pemanfaatan air untuk PLTA, ya. Jadi, pemanfaatan bisa untuk PLTA. Tapi permintaannya tidak dikenakan biaya BCBSA, ya? Kalau bisa kemudian dia sama dengan pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari, gitu toh? Kalau itu dikenakan biaya, terus kemudian tarifnya akan naik. Kan begitu, intinya di situ sebenarnya, benar kan yang dimohonkan, begitu?

Nah, kemudian setelah itu pe ... apa namanya ... Pemohon menyampaikan bahwa ini ada kaitan dengan persoalan kehilangan pekerjaan bagi tenaga pekerja yang ada di ... apa namanya ... menjadi bagian dari serikat pekerja di situ.

Jadi, ini memang kalau dilihat-lihat, ya, memang perlu disambung-sambungkan sampai ruhnya ketemu betul, ya, antara nanti ... di mana kemudian meletakkan kedudukan hukumnya kalau intinya seperti itu? Gitu, lho, yang dijelaskan tadi, ya? Intinya itu. Kemudian bagaimana meletakkan ... kemudian Pemohon bisa punya kedudukan hukum? Itu penting banget kemudian dijelaskan oleh Pemohon, ya. Apakah Pemohon ini ... ini kan Pemohon agak membingungkan, di satu sisi sebagai badan hukum, tapi di sisi lain juga menyampaikan kualifikasi sebagai perseorangan. Harus tegas lho, ya! Kalau sebagai badan hukum, badan hukum. Perseorangan, perseorangan. Karena dua hal itu berbeda, terkait dengan uraian kerugian konstitusionalitasnya juga berbeda sekali. Jadi harus ditegaskan di sini, Pemohon ini adalah memang badan hukum yang jelas. Kemudian, dia bisa berhak mewakili kepentingan kelembagaannya di dalam dan di luar pengadilan, dan harus dijelaskan apa ... apa namanya ... hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Itu harus klir betul untuk bisa menjelaskan di mana letak anggapan kerugiannya itu dengan inti persoalan seperti itu tadi, ya. Itu yang memang perlu kuat sekali. Kalau itu tidak kuat, ya, tidak mungkinlah kemudian bisa sampai ke Pokok Permohonan, selesai di Legal Standing saja, gitu. Jadi, ini harus benar-benar ... apa namanya ... apa ... diuraikan dengan baik oleh Pemohon. Jadi pilih, mau perseorangan atau badan hukum di situ, ya? Jadi, jangan dua-duanya dimasukkan oleh Pemohon yang sama, begitu, ya?

Kemudian, saya juga setuju ini soal sistematika. Ada pendahuluan, enggak ada penutup, ini kayak paper jadinya nanti, ya. Tidak perlu ada pendahuluan, tinggal diambil sarinya saja, pindahkan, letakan, apakah dia di Legal Standing? Apakah dia di Posita? Begitu, ya. Silakan, Anda letakan dengan baik! Tapi menurut saya, ini perlu ada konsisten. Yang Anda mohonkan ini adalah Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 di perihal kan begitu? Tapi uraian sampai di Petikum, kok Pasal 59C, ini saya cari-cari ndak ada Pasal 59C, betul kan? Nah, itu tolong dikonsistenkan kembali, ya, terkait dengan hal itu.

Hanya begini, saya melihat dengan inti persoalan yang Saudara sampaikan seperti itu, ya, memang kemudian problematika uraian terkait pertentangan ... pertentangan ... menyangkut pertentangan konstitusionalitas norma yang dimohonkan diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memang harus Anda jelaskan dengan ... apa namanya ... baik, seperti itu.

Hanya kemudian, saya lompat saja ke Petitem. Petitem ini banyak sekali. Bisa digabung, ya? Yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan, itu dijadikan satu saja. Jadi, Petitem nomor 3, kemudian ... nomor 2 dan nomor 3 bisa digabung jadi satu, ya, nomor 2 dan nomor 3.

Hanya persoalannya begini, kepada Kuasa Pemohon, ya. Kalau Anda membaca Petitem ini, andainya ... seandainya kemudian misalnya Petitem ini yang dikabulkan, misalnya begitu, apa jadinya bunyi secara utuh ketentuan dari undang-undang itu? Anda harus perhatikan sekali itu nanti, ya! Tolong Anda lihat sedemikian rupa, apakah kemudian konstruksi dari undang-undang itu bisa kemudian dipahami dengan lebih bagus? Misalnya Anda memohonkan, misalnya Pasal 19 ayat (2) bunyinya seperti itu, tolong Anda tempelkan misalnya kepada rumusan asli dari Pasal 19 ayat (2)! Apakah kemudian dia bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan kemudian Petitem yang Anda munculkan di situ? Nah, itu harus Anda pikirkan itu! Ya, Anda pikirkan betul di situ karena sebetulnya di sini adalah yang ayat (2) kan menjelaskan ke ayat (1). Jadi, Anda tolong perhatikan Petitemnya itu! Termasuk kemudian di Petitem terkait dengan menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a, ya, itu yang bisa digabungkan. Petitem nomor 4 dengan nomor 5 bisa digabungkan. Jadi, *Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.

Ya? Nah, itu kemudian, *Jika tidak dimaknai*. Nah, *jika tidak dimaknai* kan adalah terkait dengan huruf a. Ini juga Anda pikirkan nanti, ya? Anda pikirkan, Anda renungkan di situ, apakah kemudian dengan pemaknaan seperti akan lebih baik atau tidak merusak konstruksi dari rumusan norma itu sendiri? Karena di sini kan disebutkan, *Kebutuhan ... pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari*, ya. Terus Anda maknai di sini 'termasuk kemudain untuk kebutuhan listrik oleh BUMN', ya, yang di situ juga sudah ada sebetulnya penormaan itu di huruf yang lainnya, begitu. Bagaimana konstruksi utuhnya nanti? Tolong Anda pikirkan seperti itu! Kemudian, termasuk penjelasan dari Pasal 59, ini Anda cek ini, huruf c enggak ada, kan? Betul, kan? Saya tahu kalau yang Anda punya bagaimana, tapi yang saya baca itu tidak ada huruf c nya di Pasal 59.

Anda juga pikirkan, renungkan, ya terkait dengan hal itu. Ya, silakan Anda renungkan apakah kemudian kalau itu dihilangkan penjelasannya itu, akan lebih baik atau tidak undang-undang ini? Karena penjelasan pasal ini berkaitan dengan siapa sebetulnya pemanfaat membayar itu? Bagaimana pemanfaat membayar itu, ya? Yang ini

kemudian dikaitkan dengan untuk kebutuhan usaha yang dilakukan secara komersial. Ya itu disebutkan aneka ragam dari bentuk-bentuk usaha itu.

Bagaimana seandainya itu kemudian ditempelkan di situ bunyinya, seperti apa? Anda pikirkan dengan saya mencoba mengambil sari inti dari seperti itu tadi yang Anda maui dan Anda sudah mantuk-mantuk tadi, ya. Kemudian dikaitkan dengan Petitemnya, kira-kira bagaimana Anda merenungkan hal ini, ya. Jadi, saya hanya melihatnya seperti itu saja. Karena bagaimanapun juga, Petitem ini kan tidak bisa lepas dari posita tadi sudah dijelaskan, ya.

Kemudian kalau petitemnya seperti itu, Anda pikirkanlah cara utuh bagaimana kemudian dampaknya terkait dengan eksistensi sebuah undang-undang. Ya, Anda pikirkan sendiri nanti di situ, nanti kan, ini adalah bagian dari saya menyampaikan nasihatnya dalam rangka ... ya kalau namanya uji terhadap suatu undang-undang itu, memang maksudnya adalah semakin kita memberikan perlindungan konstitusional yang lebih baik, seperti itu, ya. Silakan Anda pikirkan untuk hal semacam itu.

Dan kemudian terkait dengan uraian menyangkut konstitusionalitas norma, nah, silakan Anda tambahkan lagi di situ ya, untuk menjelaskan, ya? Saya kira itu saja tekanan-tekanan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara sudah catat ya, dari ... nasihat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny, sudah dicatat, ya? Nanti bisa dipakai. Sekarang saya akan menambahkan. Saudara sudah betul-betul mempelajari Putusan MK yang berkaitan dengan sumber daya air? Saya tanya siapa yang bisa jawab, sudah?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya, kami pertimbangkan dari Putusan MK.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi sudah baca makna yang terdalam dari putusan itu? Atau sekadar cuplikan-cuplikan dari putusan pertimbangannya, yang dibaca sepotong-sepotong, yang kemudian Anda bisa menjadi salah tafsir? Inti dari putusan kita yang terakhir, Putusan Nomor 85 Tahun 2013, apa sih, intinya?

80. KUASA HUKUM P` EMOHON: ARI LAZUARDI

Itu yang kami kaitkan dengan pasal (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, intinya apa putusannya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Intinya kan, membatalkan secara keseluruhannya, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kenapa dibatalkan keseluruhannya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Itu kan, enggak terkait dengan BJPSDA secara (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho enggak, coba toh dibaca yang anu! Ini coba saya anu ya, intinya, kebetulan saya ikut memutuskan di situ. Sebelumnya, itu sudah ada Putusan Nomor 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005. Dalam putusan yang saya sebutkan sebelumnya ini yang 2004-2005, itu Mahkamah mengatakan begini, "Undang-Undang Sumber Daya Air yang berlaku pada waktu itu, ada kecenderungan air itu bisa diprivatisasi, air itu bisa menjadi komoditi. Padahal dasar filosofis air itu adalah warisan untuk semua manusia secara internasional dan nasional, warisan untuk rakyat Indonesia."

Nah, oleh karena itu, Mahkamah pada waktu itu mengatakan kalau pengelolaan sumber daya air yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini tidak memenuhi syarat-syarat gini, maka itu inkonstitusional. Ternyata setelah berlaku hampir 5 tahun lebih, di dalam penyelenggaraannya, pengelolaan air, itu ternyata muncul privatisasi air, air menjadi komoditi.

Oleh karena itu, muncul perbaikan ... apa namanya ... judicial review kemudian. Judicial review yang terakhir itu menunjukkan pada kita. Syarat-syarat yang diminta oleh Mahkamah pada putusan terdahulu, ternyata tidak dilakukan dan diindahkan dalam rangka pengelolaan air.

Air, rakyat itu akan kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan air, baik pertanian, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, itu yang diujikan adalah pasal jantungnya karena yang diujikan adalah pasal jantung, maka oleh Mahkamah itu dibatalkan keseluruhannya. Nah, karena itu pasal jantung dibatalkan keseluruhannya, maka Anda harus mempelajari betul putusan itu. Ada pasal-pasal lain yang sebetulnya masih bisa digunakan untuk diperbaiki di dalam undang-undang yang baru. Nah, sekarang muncul undang-undang yang baru tahun 2019. Coba nanti diteliti, ditelisik, ya, diteliti satu-satu. Keinginan Putusan kita Nomor 85, itu apa putusan MK, ya? Jadi, yang dibatalkan itu meskipun seluruhnya, tapi ada pasal, ada ayat, atau ada frasa yang sebetulnya itu masih bisa digunakan. Tapi karena ini yang disikat adalah pasal jantung berakibat nanti struktur Undang-Undang Sumber Daya Air yang dibatalkan itu tidak jelas, malah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dirobohkan seluruhnya, harus dibangun Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru, meskipun ada beberapa pasal yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip Putusan Mahkamah Nomor 85 yang bisa digunakan kembali.

Jadi, itu sudah dibatalkan, tapi yang dibatalkan itu pasal jantung yang mengubah struktur bangunan seluruhnya. Tapi antara itu masih ada, misalnya, "Oh, kusennya masih bisa dipakai," karena sesuai dengan putusan Mahkamah.

"Lho, itu pintunya masih dipakai, bisa," karena ini sesuai dengan putusan Mahkamah. Jadi, Anda harus menelisik satu per satu. Mana yang digunakan lagi yang sesuai? Kalau itu digunakan lagi, tapi tidak sesuai dengan keinginan Putusan Nomor 85, itulah yang di-challenge. Tapi Anda jangan me-challenge yang masih bisa digunakan karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah. Mahkamah di situ memberikan berapa prinsip pengelolaan lingkungan ... pengelolaan sumber daya air, yang terakhir itu harus memperhatikan pembangunan yang berkesinambungan. Itu coba dipelajari.

Ini jadi Anda, saya harapkan ada ketelitian yang luar biasa dalam perkara ini, ya. Saya baca Permohonan Anda, itu me ... apa, ya ... menganukan seluruhnya, dianggap yang seluruhnya itu di bangunan ini dirobohkan putusan MK, berarti yang semuanya sudah enggak berlaku. Padahal, sebetulnya kalau Anda baca secara teliti, bangunan yang dirobohkan itu karena bangunannya strukturnya sudah enggak benar. Tapi, di antara bahan-bahan bangunan itu, masih ada beberapa hal yang bisa digunakan lagi, tetapi harus disesuaikan dengan jiwa putusan Mahkamah prinsip itu. Itu satu.

Kemudian, yang kedua. Begini, tadi kedua Yang Mulia yang sudah berbicara memberikan masukan, nasihat. Saya akan coba begini, ini kan kayaknya ada satu hal yang ada di balik itu. Kalau saya melihat, sebetulnya napasnya adalah pertentangan antara PT Pembangunan Jawa-Bali dengan PT Indonesia Power berkenaan dengan pasal-pasal ini

dengan pengelola sumber daya air yang dilakukan oleh negara melalui kementerian. Jadi, sebetulnya yang lebih tepat itu PT Pembangkit Jawa-Bali dan PT Indonesia Power yang untuk bisa menjadi pihak di sini karena yang dirugikan itu PT-nya ini yang secara langsung. Lah, mungkin PT ini kan enggak berani sama menterinya, atau enggak berani sama pengelola, direktur, jenderal misalnya, yang mengelola kalau enggak salah ... apa, ya ... direktur jenderal pengairan. Nah, ini asosiasi ini saja, serikat pekerja ini yang suruh maju. Nah, gitu, kan? Ini ada ... ada napas yang bisa dibaca itu sebetulnya dalam Permohonan ini begitu. Sehingga, kita bisa saja nanti melihat, apakah betul sih, ini? Karena begini, tadi sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia. Yang namanya kerugian konstitusional, itu bukan kerugian materiil, nanti gajinya atau pekerjaannya hilang, tidak semata-mata itu kerugian konstitusional. Coba Anda bisa menjelaskan posisi ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT Pembangunan Jawa-Bali dan Indonesia Power itu, di mana letaknya? Kalau tadi sudah disebutkan, itu membahas ... apa ... legal standing, itu bisa satu subjeknya. Oh, subjeknya diwakili siapa, menurut AD/ART tadi sudah.

Tapi yang kedua, menguraikan. Organisasi ini kerugian konstitusionalnya di mana? Itu harus jelas, ya. Kok samar-samar saya ... anu ... penjelasan dari Anda mengenai itu. Malah saya menangkap sebetulnya yang mempunyai kerugian secara langsung itu PT Indonesia Jawa-Bali ... Pembangunan Jawa-Bali dan Indonesia Power. Tapi mungkin, ya, enggak berani, wong PT ini di bawah ... apa ... PLN kan.

Nah, itu makanya sekarang Anda juga harus mengamati, begini urutan ... urutan yang dimaui dalam Putusan Nomor 85. Dalam pengelolaan sumber daya air, yang pertama kali harus mengelola adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah. Yang kedua adalah BUMN, BUMD. Ketiga, baru bisa diserahkan kepada swasta, itu sisanya.

Nah, ini yang PT Pembangunan Jawa-Bali dan PT Indonesia Power karena namanya juga PT itu kan sudah meskipun itu anak perusahaan BUMN, tapi itu sudah ke arah yang paling bawah. Itu sudah menyangkut masalah bisnis. Lah, kalau masalah bisnis berarti kalau kita lihat pasalnya ini kan jelas Pasal 58, ini saya agak masuk sedikit ke substansi di Posita. Yang dibebaskan tidak membayar adalah untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian rakyat, kegiatan selain kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian, kegiatan konstruksi sumber daya air, dan sebagainya. Ini coba nanti dilihat secara teliti, supaya Saudara bisa menyusun Positanya dengan baik. Sehingga kita yakin, "Oh pasal-pasal ini itu bermasalah."

Tapi Saudara juga harus ingat yang dimaksud dengan BJPSDA itu apakah dalam pengelolaan sumber daya air tidak memperoleh biaya? Memang itu sumber daya yang dapat diperbaharui sama dengan angin, tapi dalam hal bendungan yang digunakan untuk menggerakkan turbin Indonesia Power maupun Pembangkitan Jawa-Bali, itu bendungannya kan memerlukan perbaikan-perbaikan.

Nah, kelihatannya ... saya enggak tahu persis nanti kalau ini misalnya masuk persidangan, kita akan minta penjelasan pemerintah, apakah tidak ada maintenance pa ... bendungan-bendungan itu. Lah, dana yang dikutip itu apakah tidak untuk pengelolaan bendungan-bendungan itu? Lah, kalau tidak dikutip iuran-iuran kayak gitu dan termasuk pajak, lah terus duitnya dari mana untuk pengelolaan-pengelolaan bendungan? Kalau bendungannya rusak, berarti juga tidak ada kesinambungan dari PT Pembangunan Indonesia Power dan PT Pembangunan Jawa-Bali. Coba ini Anda pikirkan logika hukum yang saya sampaikan ini supaya Anda bisa secara lebih jelas ... apa ... mengajukan Permohonan ini.

Kemudian, ada beberapa, coba Anda ... anukan, ya ... itu tadi hak konstitusional itu diuraikan lebih jelas. Kemudian, kalau masalah yang membuat lebih mahal dan sebagainya, ya, apa ya, coba nanti diuraikan itu. Jadi, kalau itu membayar pengelolaan air, kemudian harga listrik yang di situ Anda membuat tabel, membuat mahal, padahal listrik itu adalah termasuk kebutuhan dasar rakyat Indonesia sekarang di era modern. Nah, coba itu coba di ... anu kan ... diuraikan bagaimana. Malah harga yang murah, tapi kesinambungan itu, itu jadi masalah kalau saya sebutkan tadi bendungannya enggak di ... ada maintenance. Ini yang harus dipikirkan, ya.

Terus yang terakhir, yang saya sam ... bisa sampaikan. Itu mengenai Petitemnya, Petitemnya itu kan Anda bisa menjadi banyak itu karena enggak digabung. Kalau memang masih pengingnya kayak begini, itu Petitemnya antara nomor berapa ini ... nomor tiga ... nomor tiga dengan nomor empat bisa jadi satu ... oh, nomor dua, nomor tiga. Nomor dua yang mengatakan bertentangan terus digabung langsung bertentangan dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, jadi satu.

Pasal 19 dikatakan supaya tidak dimaknai 'itu', kalau tidak dimaknai 'itu' berarti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Begitu juga yang nomor 6 dan nomor 7. Pasal 59 ... penjelasan pasal ini, ini, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bisa dijadikan satu, itu Petitemnya. Ya, tadi Pak Suhartoyo dan Bu Prof. Enny juga sudah menyampaikan.

Saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan Permohonan Anda yang utama adalah coba diurutkan putusan kita yang kita sebutkan tadi. Ada putusan tahun 2004, putusan 2005, kemudian putusan 2013. Itu diurutkan, tapi jangan membaca sepotong-sepotong, ya, dibaca anunya apa itu. Ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan!

86. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya, sudah bisa dimengerti? Ya, tolong dipahami betul, ya, dipelajari dan kalau memang mau tetap diajukan itu, Anda silakan mempelajari dan memperbaiki. Tapi kalau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa karena ini kewajiban kita untuk menyampaikan masukan yang sesuai dengan kewajiban kita sesuai undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi hak Anda untuk bisa memperbaiki atau tidak, ya.

Baik, kalau begitu Anda diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki mulai hari ini sampai 14 hari ke depan kalau dihitung kelihatannya pas hari Rabu, 23 September tahun 2020, pukul 14.30 WIB. Saya ulangi, ya, 14 hari setelah sidang ini. Itu kalau dihitung, ya, karena yang dihitung itu hari kerja, maka kelihatannya pas Rabu, 23 September 2020, pukul 14.30 WIB. Ada, Prof. Enny? Sudah cukup? Baik, ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup? Ada?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, terima kasih Anda sudah mengajukan Permohonan dan Anda sudah mengikuti Persidangan Pendahuluan yang pertama, ya. Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 10 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.